


**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN SARIREJO  
DESA TAMBAKMENJANGAN**

---

**PERATURAN DESA TAMBAKMENJANGAN  
KEC.SARIREJO KAB.LAMONGAN  
NOMOR : 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**



**TAHUN ANGGARAN 2013**

**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN**

**KECAMATAN SARIREJO**

**PEMERINTAH DESA TAMBAKMENJANGAN**

---

**PERATURAN DESA TAMBAKMENJANGAN  
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR ....01.... TAHUN .2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKMENJANGAN...  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA TAMBAKMENJANGAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakmenjangan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4587);;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Negara Republik Indonesia 4593);;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
  7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 53 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa(Lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembarah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013.....

**Memperhatikan** : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tambakmenjangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakmenjangan Tahun Anggran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA TAMBAKMENJANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKMENJANGAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakmenjangan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 716.168.000(Tujuhratus Enambelas Juta Seratus Enampuluh Delapan ribu rupiah)).

**Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 716.168.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 115.500.000
2) Tidak Langsung	Rp. 600.668.000
3) Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. ....-.....
2) Pengeluaran	Rp. ....-.....

## Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Penjabran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa..

## Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .Tambakmenjangan  
Pada tanggal Pebruari 2013

**KEPALA DESA TAMBAKMENJANGAN**



Lampir Peraturan Desa Tambak Menjangan, Kec. Sarirejo  
Kabupaten Lamongan  
Nomor : 1 Tahun 2013  
Tanggal : 22 Pebruari 2013  
Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja  
: Desa Tambakmenjangan

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA TAMBAK MENJANGAN, KECAMATAN SARIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA	BERJALAN	
G		(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1,1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>131.500.000</b>	<b>136.500.000</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.1.1	BUMDES	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Lumbung Desa	0	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha Perkreditan Desa	0	0	
1.1.1.4	Hasil Usaha Peternakan Desa (Sapi)	0	0	
1.1.1.5	Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam Desa(Kopwan)	0	0	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>	<b>85.000.000</b>	<b>85.000.000</b>	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	85.000.000	85.000.000	
1.1.2.1.1	Hasil Sewa Waduk	50.000.000	50.000.000	
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok Kepala Desa	8.000.000	8.000.000	
1.1.2.1.3	Hasil Sewa Tanah Eks Bengkok Sekdes	6.000.000	6.000.000	
1.1.2.1.4	Hasil Sewah Bengkok Kasun	10.000.000	10.000.000	
1.1.2.1.5	Hasil Sewah Kaur dan Kasi	11.000.000	11.000.000	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	
1.1.3.1	Iuran Pembangunan Desa	10.000.000	10.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Masyarakat	15.000.000	15.000.000	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>20.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong	10.000.000	15.000.000	
1.1.4.2	Nilai Hasil Natura Swadaya	10.000.000	10.000.000	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	
1.1.5.1	Jasa Surat Menyurat / Pelayanan Masyarakat	1.000.000	1.500.000	
1.1.5.2	Prosentase Jasa Pelayanan Desa	0	0	
1.1.5.3	Jasa Pungut Desa (Jual beli tanah, ternak, peralatan dll)	0	0	
<b>1,2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak :</b>	<b>6.250.000</b>	<b>6.250.000</b>	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	0	0	
1.2.2	Bagi Hasil PBB	6.250.000	6.250.000	
<b>1,3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)	0	0	
<b>1,4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>	<b>63.500.000</b>	<b>71.000.000</b>	
1.4.1	Bantuan Pembangunan Desa (ADD)	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Pembangunan Dusun (BANSUN) 6 Dusun	22.000.000	22.000.000	
1.4.3	Bantuan RT		7.500.000	
<b>1,5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten / Kota, dan Desa lainnya</b>	<b>90.100.000</b>	<b>292.718.000</b>	
<b>1.5.1</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat</b>	<b>0</b>	<b>139.968.000</b>	
1.5.1.1	Bantuan Raskin	0	139.968.000	

1	2	3	4	5
<b>1.5.2</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.5.2.1	BKD / Jasmas / Rasintek dll.	0	0	
<b>1.5.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota</b>	<b>88.600.000</b>	<b>150.750.000</b>	
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	82.200.000	96.600.000	
1.5.3.2	TP.BPD	4.400.000	5.650.000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.4	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	0	5.000.000	
1.5.3.5	Bantuan e-KTP	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.6	Bantuan Rehab Balai / Kantor Desa	0	35.000.000	
1.5.3.7	Bantuan Biaya Pilkades		6.500.000	
<b>1.5.4</b>	<b>Bantuan Keuangan Desa lainnya :</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	1.500.000	2.000.000	
<b>1.6</b>	<b>Hibah</b>	<b>40.000.000</b>	<b>210.000.000</b>	
<b>1.6.1</b>	<b>Hibah dari pemerintah Pusat</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	
1.6.1.1	Bantuan Pembangunan (PNPM-MP)	0	100.000.000	
1.6.1.1	Bantuan Raskin	0	139.968.000	
<b>1.6.2</b>	<b>Hibah dari pemerintah propinsi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.6.3</b>	<b>Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	
1.6.3.1	Bantuan Pembangunan Jalan Desa DsnTimbuan	40.000.000	50.000.000	
1.6.3.2	Bantuan Pembangunan Jalan Poros Desa Sepat	0	60.000.000	
<b>1.6.4</b>	<b>Hibah dari badan / organisasi / swasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.6.5</b>	<b>Hibah dari kelompok masyarakat perorangan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.7</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.7.1	Lowongan Pengisian Kades / Perangkat Desa Lainnya	0	0	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	<b>331.350.000</b>	<b>716.468.000</b>	

1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2,1</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>169.000.000</b>	<b>115.500.000</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai / Honorarium</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut / Jasa Desa	0	0	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	0	2.000.000	
2.1.1.3	Honorarium Petugas K3L Desa	0	0	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT / RW	4.000.000	4.000.000	
2.1.1.5	Honorarium KBD / Sub PKBD / Kader Gizi	0	0	
2.1.1.6	Honor tim e-KTP	1.000.000	0	
2.1.1.7				
2.1.1.8				
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	<b>164.000.000</b>	<b>109.500.000</b>	
2.1.2.1	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>2.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	
2.1.2.1.1	Kepala Desa	700.000	1.500.000	
2.1.2.1.2	Sekretaris Desa		1.000.000	
2.1.2.1.3	Kasun/Kaur	500.000	1.000.000	
2.1.2.1.4	Hasip	1.000.000	500.000	
2.1.2.2	<i>Belanja Bahan/Material</i>	<i>162.000.000</i>	<i>105.500.000</i>	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.000.000	2.500.000	
2.1.2.2.2	Pengadaan Inventaris Kantor	2.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.3	Peralatan / Perlengkapan Kantor	1.500.000	2.000.000	
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	2.500.000	0	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	0	1.000.000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Rapat	2.000.000	2.500.000	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material ADD	32.000.000	32.500.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material Bansun	26.000.000	22.000.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material Rehab Kantor / Balai Desa	0	40.000.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Pengecoran Jalan Timbunan-Banjangan	50.000.000	0	
2.1.2.2.11	Belanja Material Pembangunan Jl.Poros Sepat	44.000.000	0	
2.1.2.2.12	Asuransi Kepala desa	1.000.000	0	
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan	0	0	
<b>2,2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>162.350.000</b>	<b>600.668.000</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai / penghasilan tetap</b>	<b>119.600.000</b>	<b>139.250.000</b>	
2.2.1.1	<i>Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kades</i>	<i>17.600.000</i>	<i>20.800.000</i>	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	8.000.000	10.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	10.800.000	
2.2.1.2	<i>Belanja Pegawai / penghasilan tetap Sekdes</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekretaris Desa non PNS	0	0	
2.2.1.2.2	Tunjangan Kesejahteraan Sekretaris Desa	1.500.000	1.500.000	
2.2.1.3	<i>Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kasun</i>	<i>36.400.000</i>	<i>43.200.000</i>	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	10.000.000	12.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	26.400.000	31.200.000	
2.2.1.4	<i>Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kasi / Kaur</i>	<i>57.200.000</i>	<i>65.600.000</i>	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasi / Kaur	11.000.000	11.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	46.200.000	54.600.000	
2.2.1.5	<i>Belanja pegawai / penghasilan tetap BPD</i>	<i>6.900.000</i>	<i>8.150.000</i>	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	4.400.000	5.650.000	
2.2.1.5.3	Tunjangan LPM	0	0	

1	2	3	4	5
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>0</b>	<b>210.000.000</b>	
2.2.2.1	PNPM Mandiri	-	100.000.000	
2.2.2.2	Bantuan PEMBANGUNAN Jl.Desn.Dsn.Timbuan	0	50.000.000	
2.2.2.3	Jasmas / Rasintek	0	0	
2.2.2.4	Bantuan Pembangunan Jalan Poros Dsn Sepat	0	60.000.000	
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>12.000.000</b>	<b>151.968.000</b>	
2.2.3.1	Bantuan Raskin	0	139.968.000	
2.2.3.2	Kegiatan PHBN /PHBN	12.000.000	12.000.000	
2.2.3.4	Kegiatan Bersih Desa	0	0	
2.2.3.5	Kegiatan Perlombaan Desa	0	0	
2.2.3.6	Kegiatan Pembinaan Hansip	0	0	
2.2.3.7	Pembangunan Masjid	0	0	
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>22.400.000</b>	<b>34.050.000</b>	
2.2.4.1	Bantuan Operasional Pemerintahan Desa	3.950.000	4.500.000	
2.2.4.2	Bantuan Operasional BPD	2.500.000	3.000.000	
2.2.4.3	Bantuan Operasional LPM	5.200.000	7.800.000	
2.2.4.4	Bantuan Operasional PKK	2.500.000	3.000.000	
2.2.4.5	Bantuan Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.6	Bantuan Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Bantuan Operasional PJOK / PJAK	0	0	
2.2.4.8	Bantuan Operasional Linmas	500.000	500.000	
2.2.4.9	Biaya Operasional RT / RW	0	7.500.000	
2.2.4.10	Biaya Operasional Koptan / HIPPA	0	0	
2.2.4.11	Upah Pungut PBB	6.250.000	6.250.000	
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja tak terduga</b>	<b>8.350.000</b>	<b>65.400.000</b>	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	3.350.000	0	
2.2.5.2	Bencana Pembentukan BPD	1.000.000	0	
2.2.5.3	Biaya Kegiatan Pilkades		60.000.000	
2.2.5.3	Biaya Tak terduga	4.000.000	5.400.000	
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	<b>331.350.000</b>	<b>716.168.000</b>	
<b>3,1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
<b>3,2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ditetapkan di, Desa Tambakmenjangan  
 Pada tanggal 22 Februari 2013

KEPALA DESA TAMBAKMENJANGAI  
 KEPALA DESA  
 TAMBAKMENJANGAI  
 MOCH. S U N ' A N  
 KECAMATAN TAN SARUKAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA TAMBAKMENJANGAN KECAMATAN SARIREJO  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKMENJANGAN  
KECAMATAN SARIREJO**

**NOMOR 188/ 01./413.327.09.1/2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TAMBAKMENJANGAN  
TENTANG..  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKMENJANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKMENJANGAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakmenjangan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4587);;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Negara Republik Indonesia 4593);;

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 147 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15E);
- 13.. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Perangkat desa (Lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 No 15 E);
- 14.. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16
15. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2002 Nomor 33 );
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013
- 17 Peraturan Desa Tambakmenjangan Nomor .... Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. ..

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa Tambakmenjangan, membahas Rancangan Peraturan Desa Tambakmenjangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tambakmenjangan Tahun Anggaran 2013

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERERSETUJUAN ATAS RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKMENJANGAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

**Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakmenjangan Tahun Anggaran 2013**

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. i :

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .Tambakmenjangan  
Pada tanggal Pebruari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TAMBAKMENJANGAN**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(B P D)  
DESA TAMBAKMENJANGAN KECAMATAN SARIREJO  
KABUPATEN LAMONGAN**







**BERITA ACARA PERSETUJUAN RENCANA PERATURAN DESA TAMBAKMENJANGAN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKMENJANGAN  
KECAMATAN SARIREJO TAHUN ANGGARAN 2013  
Nomor: 027/ 01 /413.327.09.1/2013**

Pada Hari ini Jum"at tanggal duapuluh dua bulan Pebruari tahun duaributigabelas, bertemp di balai Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tambakmenjangan perihal rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakmenjangan tahun anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Tambakmenjangan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersaebut

Setelah memlalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permasyarakatan Desa Tambakmenjangan menyatakan Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakmenjangan tahun Anggaran 2013

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentanbg Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakmenjangan Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TAMBAKMENJANGAN**

1	Drs.BASRI	Ketua	..... 
2	MUHAMMAD MA	Wk.Ketua	..... 
3	ABD.KARIM	Anggota	..... 
4	ABD.MUKID	Anggota	..... 
5	IMRON HADI	Anggota	..... 
6	ABDULLAH	Anggota	..... 
7	MATNUR	Anggota	..... 
8	HALIMIN	Anggota	..... 
9	SAHRI	Anggota	..... 
10	ABDULLAH.R	Anggota	..... 
11	ZAINUL ABIDIN	Anggota	..... 